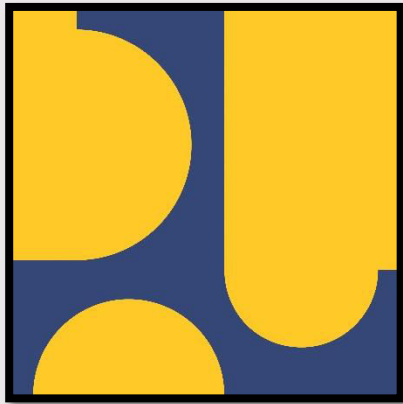




DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO UTARA

TENTANG DINAS PUPR KAB. BARUT

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara hakekatnya adalah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tertentu dibidang pekerjaan umum.

Alamat

Jl. Pendreh Km. 1 Muara Teweh, 73812
Telp. (0519) 21704 Fax: (0519) 22328

Visi

Terwujudnya Prasarana Fisik yang handal, terintegrasi, berwawasan lingkungan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi

- 1.Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui prasarana fisik yang handal, serta membuka keterisolasian wilayah
- 2.Mewujudkan pendayagunaan sumber daya air dan pengairan yang layak / terintegrasi
- 3.Mewujudkan prasarana transportasi yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat
- 4.Mewujudkan prasarana dan sarana kota, permukiman, lingkungan dan fasilitas publik untuk mendukung laju pembangunan perkotaan / pedesaan
- 5.Mewujudkan pembangunan kawasan / wilayah yang teratur dan seimbang
- 6.Meningkatkan sumber daya manusia dan fasilitas

CONTACT

PHONE:
(0519)-21704 – 21019 - 22771

WEBSITE:
[https://dispupr.baritoutarakab.
go.id/](https://dispupr.baritoutarakab.go.id/)

EMAIL:
[https://dispupr.baritoutarakab.
go.id/](https://dispupr.baritoutarakab.go.id/)

penunjang

<https://dispupr.baritoutarakab.go.id/web/profil/visimisi>

TUGAS POKOK

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pekerjaan Umum berdasarkan kewenangan, asas otonomi dan tugas pembantuan, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan pelaksanaan tugas berdasarkan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah dibidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangan daerah, meliputi bidang Administrasi, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Kota, Tata Ruang, serta Peralatan dan Perbekalan (Alkal).

FUNGSI

1. Perumusan kebijakan teknis, dalam arti menyelenggarakan fungsi kegiatan perumusan kebijaksanaan serta pemberian perizinan dibidang pekerjaan umum, berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati dan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Pengelolaan, dalam arti menyelenggarakan fungsi pengelolaan atas hak milik pemerintah daerah dan negara yang menjadi tanggungjawabnya.

3. Pelaksanaan, dalam arti menyelenggarakan fungsi pelaksanaan teknik di bidang pekerjaan umum sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Pengendalian teknis, dalam arti menyelenggarakan fungsi pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan kebijakan umum Bupati dan peraturan perundangan yang berlaku.